

TUGAS AKHIR

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR OLEH
PEMERINTAH DESA SAWOO DALAM PROGRAM PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) KABUPATEN PONOROGO**

Disusun Oleh :

Gusti Ardian Rivandi Prananda

NIM : 202210110311143



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR OLEH PEMERINTAH
DESA SAWOO DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP (PTSL) KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
GUSTI ARDIAN RIVANDI PRANANDA
NIM: 202210110311143

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

LEMBAR PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR OLEH
PEMERINTAH DESA SAWOO DALAM PROGRAM PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) KABUPATEN PONOROGO**

Diajukan Oleh:


GUSTI ARDIAN RIVANDI PRANANDA

202210110311143


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Tuesday 20 January 2026

Pembimbing Utama,


Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH, M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Sumali, SH., M.Hum



Dekan,


Prof. Dr. Tongga, SH, M.Hum

Ketua Program Studi,


Chotidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

GUSTI ARDIAN RIVANDI PRANANDA

202210110311143

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Tuesday 20 January 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH, M.Hum

Sekretaris : Sumali, SH., M.Hum

Penguji I : Dr. Haris, SH. M.Hum

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : GUSTI ARDIAN RIVANDI PRANANDA

NIM : 202210110311143

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR OLEH
PEMERINTAH DESA SAWOO DALAM PROGRAM PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) KABUPATEN PONOROGO**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 January 2026



Gusti
Gusti Ardian Rivandi Prananda

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

“ Bungah lan susah bakal teko sak wayah-wayah, padang ora sak teruse
padang, peteng yo ora sak lawase peteng, penting nduwe niat, tekat, sholat,
sholawat, target, mangkaatt ”

“ Kebahagiaan dan kesusahan akan datang sewaktu-waktu, terang ngga
seterusnya terang, gelap ya ngga seterusnya gelap, yang penting punya niat,
tekat, shalat, shalawat, target, berangkat ”

-Gusti Ardian Rivandi Prananda-



ABSTRAKSI

Nama : Gusti Ardian Rivandi Prananda
NIM : 202210110311143
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Oleh Pemerintah Desa Sawoo Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Ponorogo

Pembimbing : 1. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum.
2. Sumali, S.H., M.Hum.

Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar (pungli) oleh Pemerintah Desa Sawoo dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ponorogo. Secara normatif, PTSL dirancang untuk mempercepat sertifikasi tanah dengan mekanisme yang murah, transparan, dan akuntabel; namun temuan empiris mengungkap adanya penyimpangan berupa pungutan biaya penyelesaian tanah yang tidak memiliki dasar hukum, bersifat memaksa, dan bervariasi antar warga. Menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara, observasi lapangan, serta telaah dokumen resmi, penelitian ini mengidentifikasi bentuk pungli, menilai mekanisme penyelesaiannya, dan menganalisis putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pungli dilakukan secara sistematis oleh sekelompok aparat desa yang menyalahgunakan kewenangan dengan menarik biaya di luar ketentuan Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018. Praktik tersebut menimbulkan beban ekonomi bagi masyarakat, menurunkan kepercayaan publik, dan menyimpang dari prinsip-prinsip *good governance*. Penanganan kasus oleh Kejaksaan Negeri Ponorogo melalui verifikasi, klarifikasi, penyidikan, serta pelimpahan perkara hingga pembuktian di Pengadilan TIPIKOR yang menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 11 UU Tipikor menunjukkan berfungsinya mekanisme pengawasan eksternal dan supremasi hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pungli sangat dipengaruhi oleh integritas aparat, transparansi administrasi pertanahan, serta keberlanjutan pengawasan eksternal. Temuan ini berkontribusi pada penguatan hukum agraria, tata kelola pemerintahan desa, dan kajian sosio-legal, sekaligus menawarkan rekomendasi strategis untuk mewujudkan implementasi PTSL yang bebas korupsi dan menjamin kepastian hukum masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan hukum, Pungutan liar, Pemerintah desa Sawoo, Pendaftaran Tanah, PTSL.

ABSTRACT

Name : Gusti Ardian Rivandi Prananda
Identity Number : 202110110311372
Title : *Law Enforcement Against Illegal Levies by the Sawoo Village Government in the Implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program in Ponorogo Regency*
Authors : 1. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum.
2. Sumali, S.H., M.Hum.

This study examines the law enforcement process against illegal levies committed by the Sawoo Village Government during the implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in Ponorogo Regency. Normatively, PTSL aims to accelerate land certification through procedures that are affordable, transparent, and accountable; however, empirical findings reveal deviations in the form of unauthorized land-sealing fees that lacked legal basis, were coercive in nature, and varied across residents. Employing an empirical juridical approach through interviews, field observations, and document analysis, this research identifies the types of illegal levies, evaluates the resolution mechanisms, and analyzes the decision of the Corruption Court (TIPIKOR). The findings show that illegal levies were carried out systematically by certain village officials who abused their authority by imposing fees contrary to Ministerial Regulation ATR/BPN No. 6 of 2018. These practices imposed financial burdens on residents, eroded public trust, and deviated from the principles of good governance. The handling of the case by the Ponorogo District Prosecutor's Office—through verification, clarification, investigation, and the submission of the case to TIPIKOR, which ultimately rendered a decision based on Article 11 of the Anti-Corruption Law—demonstrates the effectiveness of external oversight and the upholding of the rule of law. This study affirms that effective law enforcement against illegal levies depends on the integrity of public officials, transparency in land administration, and the functionality of external supervisory mechanisms. The findings contribute to agrarian law development, village governance reform, and socio-legal scholarship, and provide strategic recommendations for ensuring a corruption-free PTSL implementation that guarantees legal certainty for the community.

Keywords: Law enforcement, Illegal levies, Sawoo village government, Land registration, PTSL.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT berikan atas nikmat, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Oleh Pemerintah Desa Sawoo Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Kabupaten Ponorogo”**. sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan ini terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :


1. Allah SWT Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Mengetahui. Hanya karena kasih sayang dan ridho-Nya semata, penulis senantiasa diberi kekuatan, ketabahan, serta kelancaran dalam setiap proses penyusunan tugas akhir ini hingga mencapai tahap penyelesaian.
2. Ibu tercinta, ibuk Atik Sumiati yang selalu support planning dan impianku. Kasih sayang dan doa doa dukunganmu adalah pelita dalam perjuanganku. Terimakasih atas segala cinta dan pengorbananmu, Sehat sehat selalu ibuk Atik Sumiati.
3. Ayah tercinta, Bapak Agus Subiyantoro yang telah mengajari saya arti kehidupan, dan arti kesabaran, serta mengajari saya sebuah kemandirian tidak boleh bergantung kepada orang lain ataupun keluarga, yang selalu mewujudkan apa yang saya inginkan dan yang selalu support apa yang menjadi keputusan saya untuk melangkah menuju cita-cita.
4. Kakak dan Adik tercinta, Gusti Alfian Aditya Pratama, Gusti Fidianti Cita

Sylvana Ramadhani Terima kasih telah menemani perjuangan ini dan menjadi pengingat akan arti kebahagiaan keluarga. Skripsi ini adalah wujud terima kasih dan rasa bangga untukmu.

5. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan kepercayaan dan menetapkan penulis untuk menyanggah gelar sarjana. Semoga beliau senantiasa diberikan kekuatan dalam mengemban amanah, dan Universitas Muhammadiyah Malang terus berkembang menjadi institusi pendidikan yang semakin unggul dan bermatabat.
6. Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang selalu memberikan dukungan dan perhatian, serta telah banyak membantu selama perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir ini.
7. Bapak Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Sumali, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan motivasi, inspirasi, arahan, maupun nasihat dalam penyusunan skripsi. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan yang tiada henti.
8. Dosen Penguji, terima kasih atas kesempatan dan kepercayaannya yang telah diberikan kepada penulis untuk memaparkan hasil penelitian dan pembahasan dalam tugas akhir ini. Setiap masukan dan penilaian yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan karya ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, atas dedikasi dan ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Setiap pembelajaran dan bimbingan yang diberikan menjadi fondasi berharga dalam perjalanan akademik dan kehidupan penulis ke depan.
10. Pemerintahan Desa Sawoo dan pihak-pihak yang telah saya wawancarai dalam

skripsi ini, terima kasih atas kesempatan dan kerja samanya dalam mendukung kelancaran proses penelitian ini. Kontribusi dan keterbukaan yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyusunan karya ilmiah ini.

11. Sahabat-sahabat seperjuangan perkuliahan, Kalian adalah saksi hidup setiap proses, mulai dari tawa, tangis, hingga tak mengenal waktu untuk mengerjakan skripsi. Tanpa kalian, mungkin perjuangan ini terasa lebih berat. Semoga persahabatan kita tidak berhenti di sini. Kita akan bertemu di puncak kesuksesan.
12. Terakhir untuk diri saya sendiri, Gusti Ardian Rivandi Prananda. Dengan penuh rasa syukur dan bangga, skripsi ini saya persembahkan untuk diri sendiri, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, kerja keras, dan ketekunan yang telah saya tunjukkan selama proses penelitian ini. Perjalanan ini tidaklah mudah, dipenuhi berbagai tantangan, rasa lelah, dan keraguan, namun saya memilih untuk tidak menyerah dan terus berjuang hingga titik ini.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	v
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR, BAGAN, DAN TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I	17
PENDAHULUAN.....	17
A. Latar Belakang Masalah.....	17
B. Rumusan Masalah	25
C. Tujuan Penelitian.....	25
D. Manfaat Penelitian.....	26
E. Kegunaan Penelitian.....	28
F. Metode Penelitian.....	29
G. Sistematika Penulisan.....	35
BAB II	36
TINJAUAN PUSTAKA	36
A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.....	36
1. Pengertian Pengakan Hukum	36
2. Macam-Macam Penegakan Hukum	39
3. Kendala Dalam Penegakan Hukum.....	44
B. Tinjauan Tentang Pungutan Liar	48
1. Pengertian Pungutan Liar.....	48
2. Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Pungutan Liar.....	49
3. Pihak-Pihak Yang Menangani Tindak Pidana Korupsi.....	54
4. Faktor-Faktor Penyebab Pungutan Liar.....	55
5. Unsur-Unsur Dalam Praktik Pungutan Liar.....	56
6. Dampak Praktik Pungli	57

C. Tinjauan Tentang Konsep Tanah	59
1. Pengertian Tanah.....	59
2. Dasar Hukum Tanah Dalam Perspektif Hukum Indonesia.....	61
3. Pengertian Hak Atas Tanah	64
4. Hak Milik Atas Tanah	67
D. Konsep Pendaftaran Tanah.....	70
1. Pengertian Pendaftaran Tanah	70
2. Asas Hukum Pendaftaran Tanah	74
3. Asas-Asas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah	74
4. Tujuan Pendaftaran Tanah	75
5. Manfaat Pendaftaran Tanah	77
E. Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	78
1. Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	78
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	79
3. Objek Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	80
4. Tujuan Program Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	80
5. Tahap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	81
6. Ruang Lingkup Pekerjaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	83
7. Sumber Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	83
BAB III	85
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	85
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	85
B. Bentuk Praktik Pungli Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Yang Mempengaruhi Akses Masyarakat Terhadap Hak Milik Tanah Di Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo	89
1. Prosedur Pengurusan Sertifikat Tanah	89
2. Prosedur Pendaftaran Tanah pada Program PTSL di Desa Sawoo	94
3. Penyimpangan Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah Dalam Program PTSL di Desa Sawoo	102
4. Bentuk – Bentuk Praktik Pungli di Desa Sawoo	108
5. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Pungli	116
6. Dampak Dari Praktik Pungli	118
C. Mekanisme Penyelesaian Praktik Pungli Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sawoo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo	121
1. Mekanisme Penyelesaian Praktik Pungli dalam PTSL di Desa Sawoo	125

2. Tahap Identifikasi dan Pelaporan Pelanggaran	131
D. Putusan Pengadilan TIPIKOR Terkait Praktik Pungli Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Sawoo, Kec. Sawoo. Kab. Ponorogo.....	134
1. Tahap Penegakan Hukum dan Proses Yudisial	138
2. Tahap Penuntutan dan Proses Peradilan	144
3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	147
BAB IV	152
PENUTUP	152
A. Kesimpulan	152
B. Saran.....	154
DAFTAR PUSTAKA	156
INDEX.....	168
SERTIFIKAT PLAGIASI	169
LAMPIRAN.....	170



DAFTAR GAMBAR, BAGAN, DAN TABEL

DAFTAR GAMBAR


Gambar 3. 1.....	87
------------------	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 3. 1	88
------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1.....	90
Tabel 3. 2.....	95
Tabel 3. 3.....	96
Tabel 3. 4.....	124



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas TA.....	170
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	171
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian dari Pemerintahan Desa Sawoo	172
Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian dari PemDes Tumpakpelem.....	173
Lampiran 5. Surat Keterangan Penelitian dari Polsek Sawoo.....	174
Lampiran 6. Kartu Kendali	175
Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian.....	177



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, "Pengertian Hak Milik Atas Tanah Ditinjau Dari Perdata Dan Undang-Undang Pokok Agraria" (Universitas Medan Area, 2009).
- Abdul Rahman Hamid and Asep Suryana, "Dinamika Konversi Hak Atas Tanah Ulayat (Studi Kasus Tanah Ulayat Di Bali)," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4739–50.
- Abu Bakar Sidik and Ery Setianegara, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar Menurut UU Tipikor," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 5516–21.
- Ade Putra Ode Amane, "Bab 4 Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *Hukum Pemerintahan Pemerintahan Desa* 55 (2023).
- Advent Patch, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Dalam Sengketa Tumpang Tindih Batas Bidang Tanah" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2024).
- Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia* (Ugm Press, 2021).
- Ainaya Qalbina Putri, "Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Desa Paren Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).
- Akbarudin, "Pentingnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Praktik Pelayanan Publik Membangun Integritas Dan Akuntabilitas," *Journal Politics and Government* 1, no. 2 (2024): 193–202.
- Ali Imron, "Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2016): 96.
- Anas Maulana and Henni Hutagalung, "Reformasi Pengelolaan Tanah Dalam Sistem Hukum Agraria Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Dan Keberlanjutan," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (2025): 245–56.
- Andi Putri Maharani, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Yang Di Lakukan Oleh Perangkat Desa (Studi Di Kejaksaan Negeri Sidoarjo)" (*Upn" Veteran" Jawa Timur*, 2025).
- Andi Putri Maharani, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Yang Di Lakukan Oleh Perangkat Desa (Studi Di Kejaksaan Negeri Sidoarjo)" (*Upn" Veteran" Jawa Timur*, 2025).
- Andi Sopian Ibrahim and Idris Idris, "Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Administrasi Pemerintahan: Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 7, no. 1 (2025): 116–25.
- Andre Ferdy Sianturi and August P. Silaen SH, "Peran Hukum Agraria Dalam

- Menyelesaikan Persoalan Tanah Sengketa Di Republik Indonesia,” *Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan* 5, no. 02 (2025).
- Anisa Nur Kanifah and Lukman Santoso, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch,” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (2024).
- Ardo Yoga Pradana, “Implementasi Penetapan Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Tingkat Kota/Kabupaten” (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021).
- Arfiani Arfiani Arfiani et al., “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020,” *Riau Law Journal* 6, no. 1 (2022): 48–74.
- Arief Febriyanto, “Penaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terutang Atas Sertifikat Hak Milik Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap” (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021).
- Arifin Saleh and Tan Kamello, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Jual Beli Tanah Dengan Akta PPAT Di Kota Binjai,” *Jurnal Mercatoria* 7, no. 1 (2014): 1–13.
- Arvita Hastarini, “Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (2022).
- Asfha Hafizia, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Masyarakat (Studi Aparat Pemerintahan Desa Ogoamas II)” (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2022).
- Awi Ramadani and Otong Rosadi, “Koordinasi Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa,” *Unes Journal of Swara Justisia* 6, no. 2 (2022): 104–11.
- Azmiaty Zuliah et al., “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 1 (2021): 59–66.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, “Kecamatan Sawoo Dalam Angka 2025,” akses pada tanggal 23 November, 2025, <https://ponorogokab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/5a9edd5a050dbfb2f7569c0a/sawoo-district-in-figures-2025.html>.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, 2010.
- Bhim Prakoso, “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah,” *Journal of Private and Economic Law* 1, no. 1 (2021): 63–82.
- Cahya Ramdhani et al., “Implementasi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Pidie,” *Meusapat: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024).

- Chintya Rachma Hudaya and Irwan Triadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Desa Di Dalam Pemerintahan Desa:(Legal Protection of the Rights of Village Communities in Village Government)," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 10–10.
- Dian Aries Mujiburohman, "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," *Bhumi Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, Vol. 4 No. 1, STPN Press dan PPPM, 2018, 88–101.
- Dian Aries Mujiburohman, "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," *Bhumi Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, Vol. 4 No. 1, STPN Press dan PPPM, 2018, 88–101.
- Dinda Ariani, "Geografi Tanah: Studi Tentang Unsur, Faktor, Dan Proses Pembentukan Tanah," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 4575–78.
- Diyah Satya Retnani et al., "Etika Dan Hukum Kepemimpinan Desa: Studi Tentang Kepala Desa Berintegritas Dalam Pengelolaan Keuangan," *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 3 (2024).
- Dyah Adriantini Sintha Dewi, "Analisis Yuridis Pelayanan Publik Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance Dalam Konsep Welfare State (Juridical Analysis Of Good Public Service In Order To Create Good Governance In The Concept Of Welfare State)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 5, no. 2 (2016): 169–87.
- Dyah Ayu Sulistyarini, "Problematika Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Munculnya Sertipikat Tanah Yang Overlapping Di Kota Semarang" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024).
- Elazhari Elazhari and Barham Siregar, "Reformasi Birokrasi Dan Tantangan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Tingkat Lokal: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Sistem Merit," *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 5, no. 2 (2025): 138–49.
- Elias Hence Thesia et al., "Penerapan IPTEKS Tentang Sistem Pendaftaran Tanah Hingga Terbitnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura," *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 4 (2022): 57–67.
- Evi Dianawati, "Penggunaan Metode Bercakap-Cakap Terhadap Keterampilan Berkomunikasi Pada Anak Di Tk Al-Qolam Tlanakan Pamekasan Tahun Pelajaran 2018/2019" (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019).
- Fandri Entiman Nae, "Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Sudah Bersertifikat," *Lex Privatum* 1, no. 5 (2013).
- Fanila Kasmita Kusuma, "Birokrasi Berintegritas: Fondasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan Bersih," *Media Bina Ilmiah* 18, no. 6 (2024): 1527–36.
- Fendy Zahri La Ode, *Penerapan Hukum Perjanjian Kawin Pisah Harta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dan Berdasar Kuh Perdata., UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022.*

- Fitriani Bukri, “Tinjauan Siyasa Idariyyah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Desa Tumale Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu” (Iain Palopo, 2025).
- Gigih Satrio Pamungkas et al., “Membedah Kebijakan Pemerintah: Strategi Menuntaskan Konflik Pertanahan Demi Keadilan Yang Berkelanjutan,” *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 1 (2025): 26–37.
- Gustitia Arleta, “Upaya Penindakan Pemberantasan Pungli Oleh Satgas Saber Pungli,” *Litigasi* 20, no. 1 (2019).
- H. M. Arba et al., *Hukum Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda-Benda Diatasnya* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).
- Hadi Arnowo, “Pola Pemberdayaan Masyarakat Pasca Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) The Pattern of Community Empowerment after Complete Systematic Land Registry (PTSL),” *MONAS: Jurnal Inovasi Aparatur* 1, no. 1 (2019): 14–23.
- Hardyta Hasirun Adi et al., “Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Program Sertifikat Tanah Lengkap (PTSL) Di Kota Baubau,” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 5 (2024): 617–29.
- Hardyta Hasirun Adi et al., “Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Program Sertifikat Tanah Lengkap (PTSL) Di Kota Baubau,” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 5 (2024): 617–29.
- Hasil Wawancara Dengan Aiptu Andyk Arianto, S.H., M.H. (NRP 80020861) ,Sebagai Aparat Penegak Hukum, Polsek Sawoo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, 22 September 2025.
- Hasil Wawancara Dengan Aiptu Andyk Arianto, S.H., M.H. (NRP 80020861) ,Sebagai Aparat Penegak Hukum, Polsek Sawoo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, 22 September 2025.
- Hasil Wawancara Dengan Aiptu Andyk Arianto, S.H., M.H. (NRP 80020861) ,Sebagai Aparat Penegak Hukum, Polsek Sawoo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, 22 September 2025.
- Hasil Wawancara Dengan Atik Sumiati, Sebagai Kepala Desa, Tumpakpelem, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, 08 Oktober 2025.
- Hasil Wawancara Dengan Basuki Rahmad, dan Djemani, Sebagai Masyarakat Terdampak Praktik Pungli Dalam Program PTSL, Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, 22 September 2025.
- Hasil Wawancara Dengan Gunawan Setyo Hariadi, Sebagai Masyarakat Terdampak Pungli Dalam Program PTSL, Dukuh Sawoo, Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, 08 Oktober 2025.
- Hasil Wawancara Dengan Gunawan Setyo Hariadi, Sebagai Masyarakat Terdampak Pungli Dalam Program PTSL, Dukuh Sawoo, Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, 08 Oktober 2025.

- Hasil Wawancara Dengan Sulitri Sutaningsih, Sebagai Masyarakat Terdampak Pungli Pada Program PTSL, Dukuh Nemplak, Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, 08 Oktober 2025.
- Hasil Wawancara Dengan Supriyono, Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, 22 September 2025.
- Hasil Wawancara Dengan Sutrisno, Sebagai Masyarakat Terdampak Praktik Pungli Dalam Program PTSL, Dukuh Kacangan, Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, 22 September 2025.
- Hasil Wawancara Dengan Tidar Sindu, Sebagai Panitia Program PTSL, Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, 22 September 2025.
- Helianus Rudianto and Muhamad Heriyanto, "Penerapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Ngada," *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 14, no. 1 (2022): 53–65.
- Husnan Abrori, "Humas Sebagai Method of Commucation Dalam Membentuk Image Madrasah," *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2018): 161–66.
- I. Gede Sujana and I. Wayan Kandia, "Indikator Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 2 (2024): 56–62.
- I. Gusti Putu Ery Aditya Purna et al., "Upaya Penanganan Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) Sertifikat Hak Terhadap Suatu Bidang Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem," *Jurnal Locus Delicti* 4, no. 2 (2023): 33–48.
- Ida Ayu Putu Sri Widnyani, *Transformasi Perencanaan Pembangunan Melalui Mekanisme Musyawarah Desa* (Deepublish, 2025).
- Indonesia Departemen Penerangan, "Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," (No Title), 1960.
- Irfan Setiawan, *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek* (CV. Rtujuh Media Printing, 2024).
- Irfan Setiawan, *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek* (CV. Rtujuh Media Printing, 2024).
- Ita Novita, "Kebijakan Hukum Kementerian ATR/BPN Terhadap Pencegahan Mafia Tanah Dalam Basis Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022).
- Iwan Permadi, "Pungutan Liar Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Erlawanan P," *Jurnal Hukum* 7 (n.d.): 1.
- Jhon Dearson Parapat and Badrudin Kurniawan, "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Provinsi Jawa Timur," *Publika*, 2021, 355–68.

- Jonatan J. Rampengan, "Tinjauan Hukum Mengenai Pungutan Liar Oleh Aparat Pemerintah Yang Terjadi Di Masyarakat," *Lex Privatum* 11, no. 1 (2023).
- Jonathan Marhien Ramisan, "Peralihan Hak Atas Tanah Negara Berdasarkan Prinsip Reforma Agraria Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *Lex Privatum* 12, no. 3 (2023).
- Jonathan Marhien Ramisan, "Peralihan Hak Atas Tanah Negara Berdasarkan Prinsip Reforma Agraria Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *Lex Privatum* 12, no. 3 (2023).
- Karonika Gurusinga, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak)" (Universitas Medan Area, 2023).
- Kartika Nur Asri, "Persepsi Tentang Dokumentasi Dan Hubungannya Dengan Perpustakaan Serta Eksistensinya Di Indonesia," No. 0, 2016, 1–23.
- Khaidir Ali and Agung Saputra, "Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar," *Warta Dharmawangsa* 14, no. 4 (2020): 602–14.
- Kholissatus Sa'adah et al., "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Sertifikat Tanah Yang Tumpang Tindih (Overlapping) Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 1 (2025): 149–69.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975).
- Lisnadia Nur Avivah et al., "Pentingnya Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah," *Tunas Agraria* 5, no. 3 (2022): 197–210.
- M. Rendra Salipu, "Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Melalui Saber Pungli," *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (2023): 13–22.
- Mahfudz Mahfudz, "Patronase Politik Dalam Perspektif Hukum Islam" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).
- Mario Antonius Birowo et al., *Pergulatan Media Komunitas Di Tengah Arus Media Baru: Studi Kasus Lima Media Komunitas Di Indonesia* (COMBINE Resource Institution (CRI), 2016).
- Maulana Pramana Hasanudin, "Analisis Pengaruh Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Terhadap Nilai Tanah Di Kota Tangerang" (Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022).
- Memperoleh Gelar Magister, Rohmatina Firdausi, n.d.
- Mira Novana Ardani, "Peran Kantor Pertanahan Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap," *Gema Keadilan* 6, no. 1 (2019): 45–62.

- Mira Novana Ardani, "Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum," *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 268–86.
- Mira Novana Ardani, "Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum," *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 268–86.
- Mohammad Fauji Rahmat, "Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Bidang Izin Tempat Usaha Di Kota Kendari Menurut Perda No. 3 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Usaha" (Universitas Islam Indonesia, 2013).
- Mohammad Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2017): 130–52.
- Mohammad Riyan Hidayatulloh, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal," *Jurnal Legisla* 15, no. 1 (2023): 36–49.
- Muammar Muammar, "Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas," *PATTIMURA Legal Journal* 2, no. 1 (2023): 19–29.
- Muhamad Ilham Muklas and Angga Rosidin, "Politik Hukum Dan Politisasi Hukum Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 8 (2025): 1658–68.
- Muhammad Afwan Shofi, "Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Pada Kabupaten Pati" (Universitas Islam Indonesia, 2024).
- Muhammad Arif Prasetyo et al., *Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pungutan Liar Yang Marak Terjadi Di Kota Medan* (SANISA, 2024).
- Muhammad Fadli, "Pengakuan Dan Perlindungan Negara Terhadap Hukum Adat Dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Budaya Lokal Di Indonesia," *Majalah Hukum Nasional* 54, no. 2 (2024): 283–314.
- Muhammad Hasyem and Syamsuddin Syamsuddin, *Kelembagaan Dan Pengelolaan Dana Desa* (Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia, n.d.).
- Muhammad Irfan Hilmy, "Prospek Tanah Adat Dalam Menghadapi Pembangunan Nasional," *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter* 4, no. 1 (2020): 41–56.
- Muhammad Irfan Hilmy, "Prospek Tanah Adat Dalam Menghadapi Pembangunan Nasional," *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter* 4, no. 1 (2020): 41–56.
- Muhammad Khabib Al Ma'ruf et al., "Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Berdasarkan Konsep Good Governance," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 4, no. 2 (2024): 159–79.
- Muhammad Rizki, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dalam Bentuk

- Pungutan Liar (Studi Penelitian Di Polres Lhokseumawe)” (Universitas Malikussaleh, 2024).
- Muhammad Rizky Aditiya et al., “Perwujudan Good Governance Terhadap Tindakan Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik,” *Journal of Studia Legalia* 5, no. 02 (2024).
- Muhammad Rizky Aditiya et al., “Perwujudan Perwujudan Good Governance Terhadap Tindakan Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik,” *Journal of Studia Legalia* 5, no. 02 (2024).
- Muhammad Yamin and Zaidar Zaidar, “Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah Dan Upaya Meminimalisir Konflik Pertanahan,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2018): 201–10.
- Muhammad Yusni, *Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan* (Airlangga University Press, 2020).
- Nadila Berliana And Heppy Purbasari, “Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Ngawi,” *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (Online) 3, No. 2 (2023): 398–406.
- Nasriah Nasriah et al., “Kontruksi Pemikiran Rosdalina Bukido Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia: Analisis Sociological Jurisprudence Untuk Mewujudkan Keadilan Dan Efektivitas,” *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 5, no. 1 (2024): 53–63.
- Ni Komang Putri Sari Sunari Wangi et al., “Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 3 (2023): 112–21.
- Ni Luh Sri Mahendra Dewi, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Desa Adat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Progresif,” *Kerta Dyatmika* 17, no. 1 (2020): 86–95.
- Niru Anita Sinaga, “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020).
- Noor Atikah, “Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia,” *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022): 263–89.
- Nova Yarsina, “Rekonstruksi Regulasi Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Memberikan Kepastian Hukum Berupa Sertifikat Berbasis Nilai Keadilan” (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023).
- Nur Hayati, “Peralihan Hak Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah (Suatu Tinjauan Terhadap Perjanjian Jual Beli Dalam Konsep Hukum Barat Dan Hukum Adat Dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional),” *Lex Jurnalica* 13, no. 3 (2016): 147934.
- Nur Kholis, “Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court,” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 2 (2018): 210–37.

- Nurul Melani Haifa et al., "Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan," *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa* 2, no. 2 (2025): 256–70.
- Ovilla Dechia, "Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Biaya Pendaftaran Tanah Oleh Wali Nagari Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls) Di Nagari Koto Baru" (Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, 2022).
- Pemerintah Kecamatan Sawoo, "Kecamatan Sawoo," akses pada tanggal 23 November, 2025, <https://sawoo.ponorogo.go.id/>.
- Pradikta Andi Alvat, *Hukum Dan Daulat Rakyat Sebuah Ironi* (GUEPEDIA, 2020).
- Puji Kurniawan, "Kedudukan Hukum Perbuatan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi Analisis Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Serta Pasal 12 Huruf (E) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001" (Universitas Kristen Indonesia, 2022).
- Puji Kurniawan, "Kedudukan Hukum Perbuatan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi Analisis Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Serta Pasal 12 Huruf (E) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001" (Universitas Kristen Indonesia, 2022).
- Putu Sekarwangi Saraswati, "Perlindungan Hak Tersangka Dan Terdakwa: Penegakan Prinsip Fair Trial Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 7, no. 02 (2025): 1035–44.
- R. Widodo Triputro, *Regulasi Desa* (Deepublish, 2020).
- Radinal Abraham, "Kajian Yuridis Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Lex Privatum* 5, no. 1 (2017).
- RADP Sari, "Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat Adat Dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 11 (2023): 1006–16.
- Rahima Br Purba et al., *Model Pengawasan Intern Keuangan Desa: Upaya Pencegahan Tindak Korupsi* (Merdeka Kreasi Group, 2022).
- Rahmat Ramadhani, "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah," *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 31–40.
- Rahmat Ramadhani, "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah," *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 31–40.
- Raimond Anolifa Duha and Adawiyah Nasution, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 14/Pid. Sus/2022/PN Sbh)," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 03 (2025): 1724–57.

- Ratna Dewi and Tiara Puspitasari Dewi, "Sistem Pengendalian Internal Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dana Desa Di Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung," *AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA* 14, no. 03 (2023): 142–50.
- Revani Engeli Kania Lakoy, "Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020).
- Reynaldi A. Dilapanga, "Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Alat Bukti Otentik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960," *Lex Crimen* 6, no. 5 (2017).
- Ridwan Syaidi Tarigan, *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan (Ruang Karya Bersama, 2024)*.
- Ridwan Syaidi Tarigan, *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan Dan Keseimbangan (Ruang Berkarya, 2024)*.
- Rina Cahyaningtyas, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak Perspektif Teori Hukum Progresif, n.d.*
- Riska Fadila et al., "Proses Jurnalisme Lingkungan Pada Media Online (Studi Deskriptif Pada Pemberitaan Antara. NewsBengkulu Pabrik Sawit Cemari Sungai Di Muko-Muko)" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024).
- Rizal Adhi Pratama and Kurniawan Budi Santoso, "Peningkatan Kualitas Data Sertipikat Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap," *Prosiding Forum Ilmiah Tahunan (FIT)-Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) 1* (2021): 276–82.
- Roy Valentin Simanjuntak, *Pelaksanaan Asas Kehati-Hatian Dalam Pendaftaran Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi Putusan 21/Pdt. G/Ktg), 2023.*
- Rudi Margono and Irsan Arief, "Penyelesaian Problematika Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana (Hukum Pidana Formil Dan Materil)," *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 4, no. 9 (2025): 8751–64.
- S. H. Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi (Sinar Grafika, 2023)*.
- Sakti Prasajo, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Universitas Islam Indonesia, 2022.*
- Salma Salma et al., "Analisis Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Baubau," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 9, no. 2 (2024): 128–36.
- Salma Salma et al., "Analisis Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Baubau," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 9, no. 2 (2024): 128–36.
- Sarbini Sarbini et al., "Model Pembinaan Masyarakat Dalam Sistem Penegakkan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Guna Mencegah Terjadinya Tindakan Kriminalitas Di Kota Balikpapan," *Journal de Facto* 6, no. 1 (2019).

- Sarbini Sarbini et al., “Model Pembinaan Masyarakat Dalam Sistem Penegakkan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Guna Mencegah Terjadinya Tindakan Kriminalitas Di Kota Balikpapan,” *Journal de Facto* 6, no. 1 (2019).
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta publishing, 2009.
- Shinta Agustina, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 503–10.
- Sistematis Lengkap Di Kota Tarakan, *Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Pungutan Liar Dalam Pendaftaran Tanah*, n.d.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pribadi Dan Masyarakat*, Alumni, 1983.
- Solahuddin Hasibuan, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Simanuldang Julu Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyash” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).
- Sri Sudiarti, “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan,” *Jurnal Manajemen, Keuangan Dan Komputer* 3, no. 1 (2019): 46–56.
- Stefanus Naor Sirabura, “Pembentukan Demokrasi Desa Melalui Dana Desa (Studi Tentang Interaksi Pemerintah Desa, Badan Musyawaratan Desa Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Golo Lebo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur)” (Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Stpmdd" Apmd", 2022).
- Suharno Suharno et al., *Identifikasi Permasalahan Proses Pendaftaran Tanah Dan Upaya Perbaikannya Dalam Rangka Percepatan Proses Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Studi Khusus Kantor Pertanahan Di Lingkungan Kanwil Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN Provinsi Jawa Timur)*, PPPM, 2016.
- Suyikati Suyikati, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di BPN Kota Yogyakarta,” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2019): 108–22.
- Tania Vianka et al., “Pengawasan Internal Terhadap Tindakan Koruptif Pejabat Pemerintahan Daerah Oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintahan (Studi Kasus Pemerasan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu),” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 12–12.
- Ting Gong and Shiru Wang, “Indicators and Implications of Zero Tolerance of Corruption: The Case of Hong Kong,” *Social Indicators Research* 112, no. 3 (2013): 569–86.
- Tuti Susilawati Kartadimadja and Janet Elizabeth Tenges, “Analisis Keabsahan Kepemilikan Tanah Oleh Orang Asing Di Indonesia (Studi Kasus Nomor: 9/Pt. G/2018/PN. SKB),” *Jurnal PALAR (Pakuan Law Review)* 6, no. 01 (2020): 28–52.

Ulfah Ulfah et al., “Kepemimpinan Pendidikan Di Era Disrupsi,” *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 1 (2022): 153–61.

Undang-Undang Nomor, Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (31).

Undang-Undang Nomor, Tahun 2014 Tentang Desa (6).

V. BAB, A. Kesimpulan Berdasarkan Uraian Pembahasan Pada Bab Sebelumnya, Maka Ditarik Kesimpulan Sebagai Berikut: 1. Kekuatan Pembuktian Sertipikat Tanah Berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Telah Mewujudkan Kepastian Hukum Dengan, n.d.

Wahyu Ramadhani, “Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 263–76.

Wawan Hermawan et al., “Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor,” *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 9, no. 1 (2016): 65–75.

Wise Wilujeng, “Good Governance Dalam Pemerintahan Indonesia: Analisis Normatif Berdasarkan Fikih Siyasah,” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2025): 203–14.

Yakobus Sila, *Superioritas Hukum vs Moralitas Aparat Penegak Hukum* (PT Kanisius, n.d.).

Yosep Surya Ditama Sibarani and Susan Lawotjo, “Kajian Hukum Surat Keterangan Tanah Yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Bukti Awal Hak Milik Atas Tanah,” *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023).

Yudha Purnawan Sudijanto, “Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berbasis Nilai Keadilan Pancasila” (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023).

Yusnita Rachma, “Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran Di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran,” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 4 (2019): 519–29.

INDEX

Administrasi Pertanahan, 60–76	Pemerintah Desa, 54, 84–119
Aparat Penegak Hukum, 53–55	Penegakan Hukum, 35–46, 136–150
Asas Kepastian Hukum, 73–74	Pendaftaran Tanah, 69–76
Badan Pertanahan Nasional, 78–82	Pendaftaran Tanah Sistematis
Birokrasi Desa, 84–107	Lengkap (PTSL), 77–83, 88–119
Bentuk Praktik Pungutan Liar, 88–115	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Dampak Pungutan Liar, 56, 117–119	(TIPIKOR), 133–150
Desa Sawoo, 84–87, 88–119, 120–150	Penyalahgunaan Wewenang, 47–55
Good Governance, 26–27, 56, 118	Rumusan Masalah, 24
Hak Milik Atas Tanah, 63–68	Reformasi Birokrasi, 26–27
Hukum Agraria, 60–68	Restorative justice, 39–42
Hukum Pidana Korupsi, 48–55	Satgas Saber Pungli, 52
Integritas aparatur desa, 56, 115	Sertifikat Tanah, 88–101
Intervensi kewenangan, 101–107	Sistem Peradilan Pidana, 136–143
Kepastian Hukum, 60, 73–74, 151	Sosiologi hukum, 28–34
Kejaksaan Negeri Ponorogo, 129–136	Tata kelola pemerintahan desa, 56–57
Korupsi, 18–23, 47–55	Tanah, 58–60
KUHAP, 120–129	Tindak Pidana Korupsi, 48–55, 133–
Laporan masyarakat, 124–129	150
Lex specialis, 104–106	Tujuan PTSL, 79–80
Maladministrasi, 47–48	Undang-Undang Pokok Agraria
Mekanisme Penyelesaian Pungli, 120	(UUPA), 60–63
Metode Penelitian Yuridis Empiris, 28	Undang-Undang Tipikor, 48–55

SERTIFIKAT PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Gusti Ardian Rivandi Prananda
Nim : 202210110311143

Dengan Judul Skripsi :


“ Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Oleh Pemerintah Desa Sawoo Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Ponorogo”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Desember 2025




Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum